



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAM KOTA
PAGAR ALAM DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dengan Pihak Lain;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Rumah Sakit perlu dilakukan kerjasama dengan Pihak Lain dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis dan saling menguntungkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dengan Pihak Lain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 02 seri D);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEDOMAN KERJASAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota PagarAlam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
6. Direktur adalah Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
8. Kerjasama adalah keinginan untuk bekerjasama antara Rumah Sakit dengan Pihak Lain secara kooperatif dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan;
9. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran rumah sakit;
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
11. Pihak Lain adalah Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit yang berbentuk badan hukum dan atau perorangan.

Pasal 2

Untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Rumah Sakit dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain.

BAB II PRINSIP KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas yaitu dalam melaksanakan kerja sama harus mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan yaitu dalam pelaksanaan kerja sama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik yaitu dalam melaksanakan kerjasama, para pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. persamaan kedudukan yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum;
- a. transparansi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerjasama, untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan:
 - 1) keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerja sama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik;
 - 2) kompetisi, semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama, kompetisi akan menciptakan keterbukaan dalam proses kerja sama.
- i. keadilan yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama daerah; dan
- j. kepastian hukum yaitu dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai pemahaman bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dapat berupa :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara Rumah Sakit dengan Pihak Lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Rumah Sakit kepada Pihak Lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan Pihak Lain yang menghasilkan pendapatan bagi Rumah Sakit dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang menjadi kewajiban Rumah Sakit.

Pasal 5

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan Rumah Sakit.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

Tata cara kerja sama Rumah Sakit dengan pihak lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Pejabat Pengelola BLUD membentuk Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD yang terdiri dari unsur pegawai BLUD dan/atau melibatkan unsur tenaga ahli;*
- b. Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD merumuskan dan mengkaji obyek yang akan dikerjasamakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini;
- c. hasil rumusan dan kajian Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD dilaporkan kepada Pejabat Pengelola BLUD;
- d. berdasarkan laporan dari Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD, maka apabila usulan kerjasama disetujui oleh Pejabat Pengelola BLUD, maka Pejabat Pengelola BLUD bersama dengan mitra kerjasama menandatangani perjanjian kerjasama yang telah disiapkan oleh Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD;
- e. Pejabat Pengelola BLUD menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kerjasama dimaksud kepada Walikota.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara kerjasama secara teknis ditetapkan oleh Direkur yang disusun dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 8 Juli 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR 15